



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS
DILINGKUNGAN DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG
KABUPATEN PURBALINGGA

TAHUN 2022



KEPALA DESA PANDANSARI
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN KEPALA DESA PANDANSARI
NOMOR 09 TAHUN 2022
T E N T A N G
PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DILINGKUNGAN DESA PANDANSARI
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka komitmen untuk melaksanakan tugas , fungsi dan kewajiban Perangkat Desa dan Staf Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka perlu dibuatkan Pakta Integritas;
- b. bahwa dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya setiap perangkat dan staf desa harus taat terhadap peraturan yang ada;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa Pandansari tentang Pedoman Umum Pakta Integritas.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 137,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
6. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6)
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak AsalUsul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 15);
19. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73);

20. Peraturan Desa Pandansari Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa 2019-2025;
21. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 Tentang Kewenangan Desa Berdasarkan hak Asal-Usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEDOMAN UMUM PAKTA INTEGRITAS DI LINGKUNGAN DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan :

- 1 Desa adalah Desa Pandansari .
- 2 Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Pandansari .
- 3 Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Pandansari
- 4 Kepala Desa adalah Kepala Desa Pandansari .
- 5 Perangkat Desa yang selanjutnya disingkat Perangkat adalah Perangkat Desa Pandansari .
- 6 Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Pandansari .
- 7 Dokumen Pakta Integritas adalah suatu pernyataan atau janji kepada diri sendiri yang dibuat dan ditanda tangani oleh yang membuat komitmen melaksanakan tugas, fungsi dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Peraturan Kepala Desa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Pemerintahan Desa Pandansari khususnya bagi Perangkat dan Staf Desa dalam memberikan Pelayanan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) kepada masyarakat atau pengguna layanan.
- (2) Peraturan Kepala Desa ini bertujuan untuk :
 - a. Memperkuat komitmen Perangkat Desa secara bersama dalam upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
 - b. Menumbuhkembangkan keterbukaan dan kejujuran, serta memperlancar pelaksanaan tugas yang berkualitas, efektif, efisien, dan akuntabel; Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya.
 - c. Mewujudkan Perangkat Desa dan Staf Desa , serta masyarakat Desa yang maju, mandiri, bertanggungjawab, dan bermartabat dengan dilandasi nilai nilai luhur budaya bangsa, Undang-undang Negara Republik Indonesia 1945 dan Pancasila

BAB III
PELAKSANAAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 3

- 1 Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan Bagi Kepala Desa beserta Perangkat Desa
- 2 Pelaksanaan Pakta Integritas diwajibkan juga bagi kelompok/Lembaga atau Organisasi yang berada diwilayah Desa Pandansari yang mendapatkan atau mengelola dana dari Pemerintah atau swasta.
- 3 Pelaksanaan Pakta Integritas didahului dengan penandatanganan Dokumen Pakta Integritas.

Pasal 4

Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) memuat pernyataan atau janji kepada diri sendiri tentang Komitmen melaksanakan seluruh tugas,Fungsi,tanggungjawab,wewenang dan peran sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi,kolusi dan nepotisme.

Pasal 5

- 1 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Oleh Kepala Desa disaksikan/diketahui Camat atas nama Bupati.
- 2 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Oleh Perangkat Desa disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa
- 3 Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas Oleh Kelompok/Lembaga atau Organisasi yang berda diwilayah Desa Pandansari disaksikan/diketahui oleh Kepala Desa

Pasal 6

Format Dokumen Pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sebagaimana terlampir dalam Peraturan Kepala Desa yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 7

- (1) Penandatanganan Dokumen pakta Integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan pada saat pelantikan bersamaan dengan penandatanganan sumpah Jabatan
- (2) Dan setiap tahun berjalan sesuai dengan APBDes,APBD Provinsi, APBD Kabupaten dan APBN yang pelaksanaan serta pengelolaannya dilimpahkan di tingkat Desa Pandansari baik yang dikelola Oleh pemerintah Desa Pandansari atau Kelompok/Organisasi yang berada diwilayah Desa Pandansari oleh perangkat yang menangani atau ketua kelompok/organisasi.

BAB III
PENGAWASAN PAKTA INTEGRITAS

Pasal 8

Pengawasan terhadap pelaksanaan pakta Integritas di lingkungan Pemerintah Desa Pandansari dilaksanakan melalui pemantauan BPD Pandansari dan hasil pengawasan dilaporkan kepada camat Kejobong serta dipublikasikan kepada warga masyarakat.

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, BPD dapat melibatkan unsur – unsur yang mewakili lembaga swadaya Masyarakat (LSM) anti korupsi atau tokoh masyarakat, perguruan tinggi dan dunia usaha
- (2) BPD dapat melakukan Pemantauan yang dilakukan secara Independen.

Pasal 10

- (1) BPD selaku pementau sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ,wajib menyusun kode etik yang menjadi dasar dalam tugas pengawasan terhadap pelaksanaan Pakta Integritas.
- (2) Penyusunan kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang berkompeten di Desa Pandansari yang memiliki Integritas dalam pemberantasan Korupsi.
- (3) Substansi kode etik Forum Pemantau Independen sekurang-kurangnya meliputi :
 - a. bertekad membantu keberhasilan pelaksanaan Pakta Integritas
 - b. berorientasi pada solusi dan pencegahan tindak pidana korupsi
 - c. menjaga integritas diri dalam melaksanakan tugas
 - d. tidak menerima uang atau harta lainnya yang bersifat ilegal dari perangkat atau Kelompok/Organisasi Desa yang di pantau.
 - e. tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela

Pasal 11

- (1) BPD berhak mendapatkan Informasi yang berhubungan dengan Pelaksanaan Pakta Integritas
- (2) Penyediaan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Pasal 12

Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas di Pemerintah Desa Pandansari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu tahun anggaran.

Pasal 13

- (1) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dilakukan Oleh BPD Pandansari
- (2) Hasil Evaluasi pelaksanaan Pakta Integritas dilingkungan Pemerintah Desa Pandansari sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Camat Kejobong dan warga masyarakat Desa Pandnasari.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Pandansari

Ditetapkan di Pandansari

pada tanggal : 29 Desember 2022

KEPALA DESA PANDANSARI



Di undangkan di Pandansari
pada Tanggal : 30 Desember 2022
SEKRETARIS DESA PANDANSARI



SUKANDAR
BERITA DESA PANDANSARI TAHUN 2022 NOMOR 9



PEMERINTAH DESA PANDANSARI

**PAKTA INTEGRITAS
PERANGKAT DESA PANDANSARI TAHUN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

- 1 Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Jabatan :

Menyatakan sebagai berikut :

- 1 Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2 Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3 Bersikap transparan, Jujur, Objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Tugas;
- 4 Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dalam pelaksanaan Tugas;
- 5 Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga Desa yang berada dibawah pengawasan saya dan Sesama perangkat di Lingkungan Kerja saya secara Konsisten;
- 6 Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang di laporkannya;
- 7 Bila Saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi Konsekuensinya

Pandansari,

Menyaksikan :
Kepala Desa Pandansari

Pembuat Pernyataan
.....

.....

.....



PEMERINTAH DESA PANDANSARI

**PAKTA INTEGRITAS
KEPALA DESA PANDANSARI TAHUN 2023**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

- 1 Nama :
- Tempat/Tanggal Lahir :
- Jenis Kelamin :
- Agama :
- Jabatan :

Menyatakan sebagai berikut :

- 1 Berperan secara Pro aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 2 Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 3 Bersikap transparan, Jujur, Objektif dan akuntabel dalam melaksanakan Tugas;
- 4 Menghindari pertentangan kepentingan (Conflict of interest) dalam pelaksanaan Tugas;
- 5 Memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang – undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada warga masyarakat dan lembaga Desa yang berada dibawah pengawasan saya dan Sesama perangkat di Lingkungan Kerja saya secara Konsisten;
- 6 Akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di lingkungan Kerja serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang di laporkannya;
- 7 Bila Saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi Konsekuensinya

Pandansari,

Mengetahui,
Camat Kejobong

Pembuat Pernyataan
Kepala Desa Pandansari

.....

.....



PEMERINTAH DESA PANDANSARI

**PAKTA INTEGRITAS
KELOMPOK/ORGANISASI DI DESA PANDANSARI**

Saya, (Kelompok/Organisasi), dalam Pelaksanaan pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Pandansari menyatakan sebagai berikut :

- 1 Bertekad membantu Keberhasilan Pelaksanaan Pakta Integritas di Lingkungan Pemerintah Desa Pandansari;
- 2 Tidak melakukan perbuatan – perbuatan korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela;
- 3 Tidak menerima uang atau harta dalam bentuk lainnya yang bersifat illegal maupun yang berasal dari instansi yang di pantau;
- 4 Bila Saya melanggar hal – hal tersebut diatas, saya siap menghadapi Konsekuensinya

Pandansari,

Mengetahui/Menyaksikan :

Pembuat Pernyataan

Kepala Desa Pandansari

.....

.....